



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766840 Fax. 766840 Kotak Pos 1049
Website: <http://www.ekonomi.untan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Nomor : 3591 /UN22.2/DT/2020

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Menimbang :

- a. bahwa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan yang memiliki mandat dan kewenangan menyelenggarakan program pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura ;
- b. bahwa dalam penyelesaian pendidikan S3 Doktor mahasiswa wajib melaksanakan penelitian ilmiah yang memenuhi kaidah dan tahapan penulisan disertasi yang baku, sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan di depan dewan penguji;
- c. bahwa sebagai tahap akhir dalam penyelesaian pendidikan Doktor Mahasiswa harus menempuh Ujian Disertasi Tertutup dan lulus dari penilaian oleh Tim Penguji Disertasi Tertutup;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2013 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti No. 28 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Untan ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.74 tahun 2017, tentang Statuta Universitas Tanjungpura ;
12. Keputusan Menristekdikti Nomor 12448/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023;
13. Keputusan Menristekdikti No. 134/KPT/I/2016, tentang Pembukaan Prodi Ilmu Manajemen Program Doktor dan Prodi Ilmu Ekonomi Program Doktor pada Universitas Tanjungpura
14. Keputusan Rektor Untan No.2119/UN22/KP/2016 tentang Pengelola Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2016-2020;
15. Keputusan Mendikbud Nomor : 091/U/1995 tentang Pedoman Tata Persuratan dan Kearsipan di lingkungan Untan;
16. Keputusan Rektor Untan Nomor : 3101/UN22/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Masa Jabatan 2018 - 2022;
17. Keputusan Rektor Untan Nomor : 997/UN22/KU/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
18. Keputusan Rektor Untan Nomor : 1218/UN22/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pengganti Antar Waktu (PAW) Universitas Tanjungpura 2018-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, atas nama :

Nama Mahasiswa : Akhmad Hitten
Nim : B3081141001
Jurusan : Doktor Ilmu Manajemen
Judul Disertasi : Kebijakan Inisiasi Dividen Dalam Perspektif Signaling Model Dan Agency Cost Model (Pada Perusahaan – Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia

Dengan susunan tim sebagai berikut :

Ketua Penguji : Prof.Dr.H. Eddy Suratman, SE, M.A
Promotor merangkap Anggota Penguji : Mustaruddin, SE, M.Si, Ph.D
Ko-Promotor merangkap Anggota Penguji : Dr. Rustam, SE, ME
Anggota Penguji : Dr. Nella Yantiana, MM., Ak., CA., CMA.
Anggota Penguji : Dr. Syarif A. Razak, SE,MM., Ak., CA
Anggota Penguji Eksternal : Faisal, SE.,M.Si., Ph.D., CMA., CRP

- KEDUA : Tim Penguji Disertasi Tertutup bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Tertutup dan penilaian kemampuan Mahasiswa dalam kaitannya dengan Disertasi Penelitian yang di ajukan;
- KETIGA : Tim Penguji Disertasi Tertutup melaporkan hasil ujian kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Tim Penguji Disertasi Tertutup Program S3 Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Tanjungpura bertanggung Jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada DIPA Untan Tahun 2020 Nomor: SP DIPA - 023.17.2.677517 tanggal 27 Desember 2019;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Maret 2020
Dekan



BARKAH
NIP. 196502201990032004

Tembusan :

1. Wakil Dekan I FEB Untan
2. Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen FEB Untan
3. BPP FEB Untan
4. Dosen Tim Penguji Disertasi Tertutup
4. Yang bersangkutan